

Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online

Najiya Arini, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: 5119500143@upstegal.ac.id

Abstract

Cash waqf has a big opportunity to move the wheels of the economy in Indonesia. As time progresses, technology becomes more sophisticated, everything seems to be done easily. Likewise, giving waqf has now become more efficient, it can be done anywhere and at any time via the online waqf website. This research aims to examine online cash waqf and determine the effectiveness of cash waqf using online methods. This type of research uses library research, the approach used is normative, data collection techniques use library research and analysis using qualitative methods. The results of this research show that the development of waqf is experiencing changes, BWI has now implemented online-based waqf with the enactment of Indonesian Waqf Board Regulation Number 1 of 2009. Cash waqf via the online method is quite effective because it can make waqf transactions easier. There are quite a lot of money waqf websites, you just need to check whether the website is trustworthy. Because apart from having many advantages, waqf using the online method also has several disadvantages. It is hoped that the results of this research will provide information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, as well as the wider community.

Keywords: *Effectiveness, Waqf, Online*

Abstrak

Wakaf uang memiliki peluang besar dalam menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Seiring berkembangnya jaman, teknologi semakin canggih semua hal seakan bisa dilakukan dengan mudah. Begitu pula berwakaf yang kini menjadi lebih efisien, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui website wakaf online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wakaf uang online serta mengetahui efektifitas dari wakaf uang menggunakan metode online. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan wakaf mengalami perubahan, BWI saat ini telah memberlakukan wakaf berbasis online dengan berlakunya Peraturan

Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Wakaf uang melalui metode online cukup efektif karena dapat mempermudah transaksi wakaf. Sudah cukup banyak website wakaf uang, hanya saja perlu menilik kembali apakah website tersebut terpercaya. Karena selain mempunyai banyak kelebihan, berwakaf dengan metode online juga memiliki beberapa kekurangan. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, maupun masyarakat luas.

Kata Kunci: *Efektifitas, Wakaf, Online*

Pendahuluan

Manusia selain harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan, juga harus memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Keduanya harus berjalan selaras agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram serta penuh rasa toleransi. Ada pula yang dapat menyelaraskan kedua hal tersebut. Hal ini direalisasikan dengan bentuk menyisihkan sebagian harta. Salah satu bentuk ibadah melalui penyerahan harta demi kepentingan masyarakat, kemanusiaan serta keagamaan, menurut ajaran Islam disebut dengan wakaf (Hamzani, 2015).

Wakaf adalah salah satu hukum dalam islam yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat sebagai ibadah. Organisasi keagamaan yang mempunyai fungsi guna keperluan masyarakat dalam rangka mengabdikan pada Allah Swt. Islam mempunyai persiapan lembaga untuk mengumpulkan dana supaya masyarakat kurang mampu bisa berdiri sendiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, dapat melalui wakaf selain melalui pembayaran wajib zakat serta kontribusi pembayaran amal lain (Rusydiana & Devi, 2017, Hamzani & Mukhidin, 2016).

Wakaf bermula dari bahasa arab (*waqf*) dalam bentuk jamaknya (*waqaf*) adalah perilaku yang dilakukan oleh wakif dengan cara menyerahkan keseluruhan ataupun sebagian harta dengan hak milik demi kepentingan ibadah serta kesejahteraan umat muslim (Febriana, et.al, 2022). Harta wakaf sebagai institusi sosial dalam islam, pada dasarnya menduduki posisi yang sama dengan zakat, dapat pula digunakan guna menjadi pilihan lain dalam sumber daya ekonomi. Hal ini berarti implementasi wakaf tidak hanya sebatas kepentingan kegiatan tertentu saja berdasarkan penyesuaian konvensional, seperti kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat, semacam pembangunan panti asuhan, mushola maupun masjid, rumah sakit, serta pengembangan lembaga Pendidikan (Aravik, et.al, 2019).

Kata wakaf berasal dari bahasa arab tepatnya kata al-habs atau al-waqf keduanya memiliki arti al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah atau melarang), serta at-tamakkus (diam). Diartikan sebagai menahan karena berwakaf menahan semua perbuatan yang tidak sejalan dengan tujuan wakaf, serta ditahan juga dari kerusakan dan penjualan (Kasdi, 2017, Kaidar, et.al, 2023).

Wakaf uang menjadi permasalahan yang diperdebatkan dikalangan ulama

fiqih. Salah seorang ulama dari madzhab syafi'i berkata: "Terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat mengenai wakaf menggunakan dinar dan dirham. Ummat islam bisa menyewakan dinar dan dirham, pun bisa berwakaf dengan uang tersebut, yang tidak diperbolehkan adalah menyewakan daripada wakaf."

Banyak dari penganut madzhab hanafi dan madzhab syafi'i memperbolehkan wakaf uang. Oleh ulama klasik wakaf uang masih menjadi perbedaan pendapat. Dikarenakan kebiasaan yang umum dimasyarakat yakni wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak. Berlandaskan kebiasaan tersebut, beberapa ulama merasa asing ketika mengetahui fatwa yang disebutkan dari Abu Hanifah yang mengatakan bisa wakaf dengan dinar maupun dirham. Sesuatu yang menurut mereka asing merupakan fungsi utama dari uang berubah, mulanya sebagai alat tukar menjadi harta wakaf (Rusydiana & Devi, 2017, Febriana, et.al, 2023).

Penganut madzhab hanafi memiliki pendapat jika wakaf uang didasarkan pada kebiasaan setempat. Misal, apabila ada tradisi wakaf uang di daerah tertentu, maka wakaf tersebut hukumnya sah, tetapi bisa jadi tidak sah di lain tempat. Meskipun begitu, ungkapan ulama dari madzhab hanafi mengenai diperbolehkannya wakaf uang tertuang pada fatwa yang diungkapkan Al-Anshari bahwa boleh wakaf menggunakan barang yang bisa diserahkan secara fisik asalkan ditimbang dan ditakar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai diperbolehkan wakaf uang, dengan pertimbangan pendapat banyak ulama, contohnya Imam Az-Zuhri memperbolehkan dengan membuat uang tersebut menjadi modal usaha dan manfaatnya disalurkan pada penerima wakaf. Ulama besar penganut madzhab hanafi memperbolehkan wakaf pengecualian atas dasar *Istihsan bil 'urf*, serta Abu Tsaur penganut madzhab syafi'i meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa wakaf uang hukumnya boleh (Hamzani, 2016).

Berlandaskan undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf menyatakan, "Wakaf merupakan perbuatan hukum oleh pewakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat." Wakaf juga ada dalam Al-Quran di surat Al Imran ayat 92 yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf serta PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Kedua peraturan tersebut lebih memprioritaskan dari aspek administrasi bukan fiqihnya. Hal ini dinilai sebagai aroma segar karena berlakunya peraturan tersebut menjadi jawaban atas keraguan sebagian umat islam tentang pelaksanaan wakaf. Meskipun begitu, fiqih klasik yang menjadi sumber hukum positif masih relevan untuk menemukan solusi baru guna mengembangkan wakaf seiring dengan kemajuan zaman

(Hermawan, 2014).

Objek wakaf contohnya bisa. harta tak bergerak maupun harta bergerak. Harta tak bergerak contohnya yaitu tanah dan bangunan, untuk harta bergerak salah satu contohnya adalah uang. Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, selain mempererat jalinan dengan Allah Swt, mempererat jalinan dengan sesama manusia sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Swt. hubungan dengan manusia untuk menunjukkan perhatian sosial antara sesama umat muslim. Banyak ulama menyimpulkan bahwa tujuan dari wakaf antara lain di dunia untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia dan di akhirat memperoleh pahala kelak.

Keberadaan wakaf uang sangat bermanfaat khususnya untuk tanah wakaf yang terbengkalai. Dengan adanya wakaf uang bisa dijadikan modal untuk mengelola dan menjadikan tanah wakaf menjadi lebih produktif. Selain itu, uang dari hasil wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat (Hamzani, 2016).

Wakaf uang didapatkan dari masyarakat dengan pertukaran Sertifikat Wakaf Tunai mempunyai peluang luas untuk mewujudkan keuntungan investasi dan manfaat melalui pembangunan wakaf yang didapatkan dari sertifikat tersebut, serta bisa bermanfaat pula dalam kegiatan keagamaan, pendidikan dan layanan sosial masyarakat (Medias, 2017).

Pada era digitalisasi ini, dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf uang dari wakif kepada bank wakaf berbasis online menggunakan jaringan internet. Dimana saat ini, internet sangat populer dan masif digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi di bidang financial technology yang cukup cepat, memberikan kontribusi untuk menopang pengelolaan wakaf dalam rangka pengembangan wakaf. Financial technology atau biasanya disebut sebagai fintech merupakan penggabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang pada akhirnya mengubah model berwakaf sekarang dapat melakukan transaksi dari jarak jauh (Setiadi & Sulistiani, 2021). Sehubungan dengan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya akan membahas mengenai pengembangan wakaf uang dengan metode online serta efektifitas berwakaf secara online.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), jenis pencarian ini dipilih karena referensi yang dibutuhkan berupa dokumen terkait penelitian, buku teks dan jurnal, artikel, baik secara online maupun melalui jurnal. Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2017, Hamzani, et.al, 2020).

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder, dimana informasi didapatkan melalui Undang-Undang, dokumen, buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, jenis penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset dilakukan hanya berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan (Evanirosa, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Wakaf Uang dengan Metode Online

a. Wakaf uang

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang kemudian dikelola oleh nadhzir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk penerima wakaf. Dengan demikian, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada penerima wakaf tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nadhzir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada penerima wakaf.

Wakaf uang pertama kali dikenalkan oleh Imam Zufar pada abad ke 8M, seorang ulama penganut madzhab hanafi. Imam Zufar menegaskan jika wakaf uang wajib diinvestasikan lewat mudarabah dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan amal. Imam Bukhari dan Ibn Syihab al-Zuhri juga mengatalan hal yang sama.

Imam Bukhari mengatakan jika Imam al-Zuhri memperbolehkan wakaf dinar dan dirham. Dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, dan disalurkan manfaatnya sebagai wakaf. Seorang ulama terkemuka dan pencetus ajaran tadwin al-hadith mengatakan jika masyarakat dianjurkan berwakaf dinar dan dirham guna membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam saat itu (Aziz, 2017).

Wakaf uang menurut umat islam tergolong sebagai gagasan baru. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya fatwa MUI mengenai wakaf uang baru ditetapkan pada 11 Mei 2002. Undang-Undang mengenai Wakaf sendiri baru ditetapkan Presiden pada 27 Oktober 2004. Undang-undang ini adalah langkah awal bagi perkembangan pengolahan wakaf di Indonesia, sebelum ini wakaf diatur pada PP Nomor 28 Tahun 1977 serta Kompilasi Hukum Islam buku III (Daud Ali, 1996).

Pergerakan pemerintah cukup peka untuk menangani perwakafan di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 28

dan 29 menyatakan secara tegas mengenai wakaf uang, disertai pula PP No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan UU Wakaf. Departemen Agama juga memberlakukan Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 mengenai Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Hukum Wakaf diatur pada UU No.41 Tahun 2009 mengenai Wakaf begitupun Kompikasi Hukum Islam. Wakaf di diartikan dengan: “kegiatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok ataupun badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagkannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.

Dasar hukum wakaf uang yang berbentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:

- Fatwa MUI Tahun 2002 mengenai Wakaf Uang
- Undang Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf
- Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 mengenai Administrasi Wakaf Uang
- Keputusan Menteri Agama No. 92-96 rentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Adapun dalam berwakaf uang, tentunya memiliki beberapa tata cara, yaitu diawali dengan wakif datang ke LKS-PWU, mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri, wakif menyeteror uang wakaf akan secara otomatis masuk ke rekening BWI, wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AWI bersama dua orang saksi dan satu pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW), LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang, yang terakhir LKS-PWU memberikan AIW serta SWU kepada wakif.

Wakaf uang dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa membuat wakaf menjadi produktif. Karena dalam berwakaf, uang tidak digunakan sebagai alat tukar tetapi juga dijadikan sebagai pemasukan untuk menjadi bahan produksi dalam pembangunan wakaf. Selama ini wakaf yang umum dilakukan di masyarakat berupa tanah dan bangunan. Maka wakaf uang sangat diperlukan, karena kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pengolahan uang wakaf sebagai pelengkap investasi menjadi lebih baik, karena keuntungan dari investasi tersebut menjadikan manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan umum. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan di manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antar masyarakat. Penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan

dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat pengelolaan wakaf uang berbeda dengan pengelolaan zakat diantaranya yaitu:

- Melakukan analisis sektor investasi, melakukan *spreading risk* dan *risk management*.
- Melakukan market survei terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
- Melakukan analisa kelayakan dari investasi.
- Melakukan monitoring atas proses investasi.
- Melakukan monitoring tingkat profitabilitas investasi

Seperti yang diatur oleh Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, setelah dilakukan pengelolaan, hasil ataupun keuntungan dari pengelolaan wakaf uang dapat disalurkan oleh nazhir melalui pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang atas hasil investasi yang dilakukan oleh nazhir wajib diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi umat serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan. Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang atas setoran wakaf uang serta investasi wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir wajib ditunjukkan dalam rangka optimalisasi perolehan keuntungan serta pemberdayaan ekonomi umat.

b. Wakaf Uang Online

Perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang financial technology yang begitu pesat berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. Financial technology atau yang sering dikenal dengan istilah fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh (Setiadi & Sulistiani, 2021).

BWI saat ini telah memberlakukan wakaf berbasis online. Mempermudah transaksi wakaf karena sebelum ada wakaf online akad harus dilakukan bertatap muka, kini bisa dengan transaksi jarak jauh melalui *e-wallet*, jadi seorang wakif tidak harus bertemu nadzir secara langsung.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tidak diatur mengenai wakaf uang secara online. Oleh karena itu terbitlah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Aturan ini dilandasi pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu Peraturan BWI ini merupakan aturan

khusus yang menjadi pedoman dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Umaiya & Ibrahim, 2021).

Pedoman mengenai pelaksanaan wakaf uang secara online terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa setoran dalam wakaf uang secara online dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa setoran tidak langsung dapat dilakukan melalui media electronic, antara lain Anjungan Tunai Mandiri, Phone Banking, Internet Banking, ataupun Mobile Banking

Pelaksanaan wakaf uang secara online sama halnya dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya yang membutuhkan rukun dan syarat wakaf sebagai tolak ukur sah tidaknya pelaksanaan wakaf. Menurut fikih, rukun wakaf yakni wakif, benda yang diwakafkan, penerima wakaf, dan ikrar. Sementara dalam peraturan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 pasal 6 rukun wakaf terdiri dari wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Penerapan mengenai wakaf uang secara online dijelaskan oleh Lembaga Wakaf Center, yaitu yang pertama adalah penentuan program supaya wakif memiliki pilihan sendiri dalam mewakafkan uangnya. Hal ini sehubungan mengenai beragamnya penyediaan program yang diinginkan wakif, supaya keuntungan dari wakaf tersebut didistribusikan selaras tujuan serta fungsi wakaf (Tasri, 2014).

Kedua penentuan ragam program, tapi penentuan berlaku hanya jika memilih wakaf uang program maslahat umat. Terdiri dalam dua hal, wakaf uang program maslahat umat bulanan, dalam hal ini wakif membayar wakaf dengan cara teratur tiap bulannya sesuai keputusan yang berlaku serta jumlah uang wakaf yang diputuskan oleh wakif ikrar wakaf. Satunya lagi adalah wakaf uang program maslahat umat sekaligus (Tasri, 2014).

Selanjutnya, penentuan rekening bank sebagai media pengiriman uang wakaf, dimana bank tersebut sudah ditetapkan sebagai lembaga wakaf sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kemudian, wakif mengisi formulir data identitas bahwa wakif telah melakukan wakaf uang lewat lembar halaman melalui *website* pengelola wakaf.

Terakhir, data tersebut sekaligus sebagai tanda ikrar penyerahan wakaf uang. Yang terakhir, setelah pengisian formulir tanda kesedian wakaf uang dan telah mentransfer wakaf uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, wakif menerima tanda penerimaan wakaf tunai dengan melihat nama pengirim wakaf pada daftar nama wakaf pada lembaran website ((Tasri, 2014).

2. Efektifitas Wakaf Uang Online

Keefektifitasan wakaf online sebenarnya tidak usah dipertanyakan lagi, karena dengan adanya metode ini, berwakaf menjadi lebih mudah dan efisien. Berikut merupakan beberapa manfaat dengan berkembangnya wakaf secara online:

a. Kemudahan akses

Platform wakaf online sudah terdapat dalam berbagai situs maupun aplikasi yang dengan mudah bisa didapatkan melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, dan *smartphone*. Pewakif hanya dianjurkan membuka situs web ataupun mengunduh aplikasi untuk wakaf online kemudian melengkapi formulir dengan informasi yang diperlukan

b. Proses pembayaran lebih mudah

Pembayaran wakaf online bisa dilakukan secara cepat dan mudah, tidak usah mengantri di bank ataupun melengkapi formulir fisik. Metode pembayaran wakaf uang online juga beragam, wakif bisa membayarnya melalui kartu kredit, debit, atau dompet digital tersedia, akibatnya proses pembayaran menjadi lebih praktis.

c. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi

Wakif bisa mengamati dana wakaf mereka secara *real-time* melalui website atau aplikasi wakaf online. Selain itu, wakif juga dapat menilik pemberitahuan berkaitan dengan program wakaf yang dijalankan. Laporan keuangan serta proyek yang dijalankan oleh lembaga wakaf juga dapat dilihat secara online, agar menjadikan proses wakaf lebih terpercaya.

d. Kemudahan dalam memilih program wakaf yang ingin didukung

Wakif bisa memilih sendiri program wakaf yang ingin didukung, contohnya menyalurkan dana untuk pembangunan masjid atau sarana pendidikan, membagikan bantuan untuk orang miskin atau membantu pengembangan kampung halaman. Sehingga orang bisa memilih proyek yang sesuai dengan keinginan, dan menjamin dana wakaf digunakan dengan benar.

e. Berwakaf secara berkala dan berkelanjutan

Wakif bisa menentukan sendiri apakah akan berdonasi secara berkala atau tidak, sehingga dapat membantu pembangunan proyek wakaf yang didukung akan berjalan dengan lancar. Hal ini memungkinkan calon wakif memberikan donasi dalam jumlah kecil tetapi secara berkala, kemudian dapat membantu menciptakan kebiasaan bersedekah dan merawat kepedulian sosial dalam diri seseorang (Irsan, 2023).

Selain adanya kelebihan dalam wakaf uang berbasis online, permasalahan juga seringkali muncul dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terdiri dari empat aspek penting yaitu masalah kepercayaan (lemahnya kepercayaan donator), masalah syariah (tidak terpenuhinya akad wakaf), masalah sumber daya manusia (penyelewengan dana wakaf), masalah sistem (lemahnya sistem tata kelola) (Rusydiana & Devi, 2017, Aravik, 2017).

Selain permasalahan di atas, kasus Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta juga akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih lembaga wakaf. Pada tahun 2022 ACT Yogyakarta diuga melakukan penyalahgunaan dana donasi yang telah dikumpulkannya dari masyarakat. ACT Yogyakarta diduga tidak teliti dalam

pengelolaan dana sumbangan dikarenakan beberapa anggota petinggiya mendapat upah gaji terlalu tinggi.

Beberapa dugaan modus penyalahgunaan dana ACT Yogyakarta terungkap, sebagian masuk kepada kelompok teroris. Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dihukumi pasal berlapis yakni, pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Tidak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala selanjutnya disini adalah bagaimana lembaga mengelola wakaf tersebut dan menjadikannya sebagai wakaf produktif. Pengumpulan wakaf uang online tidak hanya mengandalkan adanya wakif, namun juga butuh peran lembaga-lembaga wakaf yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dana. Ditambah dengan sedikitnya wakif, menjadikan dana untuk proyek-proyek besar tidak terealisasi.

Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun. Nyatanya, masih sedikit masyarakat yang mengetahui cara wakaf melalui online ini, menyebabkan sedikitnya wakif dalam suatu lembaga wakaf online.

Selain itu, ikrar dalam berwakaf artinya pernyataan dilangsungkan oleh wakif untuk memberikan wakaf pada nazhir. Tradisi terdahulu, ikrar dilakukan secara lisan sebagaimana akad ijab qabul antar wakif dengan nadzhir. Jika wakaf dengan sistem online, ikrar wakaf dilakukan melalui mengisi formulir yang disediakan oleh lembaga penerima wakaf.

Form ikrar wakaf antar lembaga seharusnya sama, sehingga dapat didimanajemen serta di pantau oleh pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia. Tanda tangan dalam form bisa dilakukan secara elektronik dengan fasilitas khusus. Apabila tidak, maka ikrar tidak dapat dilakukan dengan sempurna menyebabkan transaksi wakaf bisa batal demi hukum.

Wakaf secara online membuat amanat mengenai kekekalan tidak terlihat jelas. Sifat asal wakaf adalah kekal, walaupun sekarang ada juga ragam wakaf berjangka. Kekekalan harta wakaf yang sudah didapat oleh nadzhir tidak mudah terdeteksi oleh pewakif. Apabila wakaf dilakukan secara tradisional, pewakif dapat bertemu serta berhubungan dengan nadzir secara mudah. Pewakif juga dapat mengajukan usul berganti nadzhir apabila harta wakaf tidak dikelola secara benar. Untuk wakaf online, komunikasi antara wakif dan nadhir sangat terbatas sehingga amanat wakaf bisa saja disalahgunakan oleh nadzhir. Padahal, wakaf harus terjaga keamanannya (Hasan, 2023).

Simpulan

1. Seiring berkembangnya teknologi, begitu pula perkembangan wakaf yang ikut mengalami perubahan. BWI saat ini telah memberlakukan wakaf berbasis online dengan berlakunya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam wakaf uang secara online ini pelaksanaannya sama halnya dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya yang membutuhkan rukun dan syarat wakaf sebagai tolak ukur sah tidaknya pelaksanaan wakaf.

2. Wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, sekarang banyak masyarakat mengenal wakaf uang, khususnya mewakafkan uang online. Wakaf uang yang dilakukan secara online sudah terbukti efektif. Terdapat beberapa keuntungan dalam berwakaf online contohnya website yang dapat dijangkau di mana saja dengan *smartphone* dan pembayaran wakaf lebih mudah karena bisa dilakukan melalui *e-wallet*. Pewakif juga dapat memilih sendiri program wakaf apa yang didukung melalui website yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. (1996). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 153-170.
- Aravik, H. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Multi Level Marketing (MLM). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-12.
- Aziz, Muhammad. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Volume 2 Nomor 1. 2017. <https://mail.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/14>
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Evanirosa dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Febriana, A., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2022). *Regulasi Pengelolaan Wakaf: Perbandingan Indonesia dan Brunei Darussalam*. Penerbit NEM.
- Febriana, A., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol, 3(1)*.
- Hasan, Sudirman (2018). *Plus Minus Wakaf Online*. Kompas. <https://www.kompasiana.com/sudirmanhasan/5b638523caf7db7b3154ac43/plus-minus-wakaf-online>. Diakses 16 Juli 2023.
- Hamzani, A. I. (2016). Pengadministrasian Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Aset Publik.

- Hamzani, A. I. (2016). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Harmoni*, 15(3), 131-142.
- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 159-177.
- Hermawan, Wawan. (2014). *Politik hukum wakaf di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 12 Nomor 2. 2014. <http://jurnal.upi.edu/file/04%20Politik%20Hukum%20Wakaf%20di%20Indonesia%20-%20Wawan%20Hermawan.pdf>
- Irwan Hamzani, A. (2015). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia.
- Irsan, (2023). *5 Kemudahan Wakaf Online*, Wakaf Salman, 2023, diakses 16 Juli 2023, <https://www.wakafsalman.or.id/news/5-kemudahan-wakaf-online>
- Kaidar, L., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Penerbit NEM.
- Kasdi, Abdurrohman. (2017). *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Medias, Fahmi. (2017). *Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia*. *Indonesian Journal of islamic literature and Muslim society* Volume 2 Nomor 1. 2017. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimus/article/view/749>
- Rusydiana, Aam S. dan Abrista Devi. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*. 2017. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 10 No. 2. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74/56>
- Setiadi, Budi dan Siska Lis Setiyani. (2021). *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2021. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/download/97/70>
- Tarsi. (2014). *Wakaf Uang Dengan Sistem Online*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2014. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/wakaf-uang-dengan-sistem-online-oleh-drshtarsishmhi-182>
- Umaiya, Shiska Imadul, dan Malik Ibrahim. (2021). *Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13 Nomor 2. 2021. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2400>